



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor: 220/Pdt.G/2016/PA. Mks, bertanggal 26 Januari 2016 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/108/I/2013, tanggal 09 Januari 2013.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tahun 2013 tergugat ke Kota Palu untuk melanjutkan kuliahnya dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat harus hidup berjauhan sehingga intensitas pertemuan penggugat dan tergugat sangat jarang.
5. Bahwa pada tahun 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (via telepon).
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering membatasi interaksi/pergaulan penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga diantaranya pihak keluarga penggugat dan tergugat telah memediasi penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, kualitas komunikasi antara penggugat dan tergugat tidak lagi menampilkan komunikasi yang sehat (layaknya pasangan suami istri).
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Muh. Sabir, S.H. Jurusita Pengadilan Agama Makassar, tanggal 01 Februari dan 12 Februari 2016 dengan Nomor: 220/Pdt.G/2016/PA. Mks. sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui Jurusita Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register perkara Nomor: 220/Pdt.G/2016/PA. Mks, bertanggal 26 Januari 2016 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/108/I/2013, bertanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing mengaku bernama:

1. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung penggugat sedangkan tergugat sebagai menantu saksi yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah saksi selama kurang lebih satu bulan kemudian tergugat pergi kuliah ke Palu, namun penggugat tetap tinggal di Makassar karena kuliah juga di Makassar;
- bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak memperhatikan tanggungjawabnya sebagai suami mengenai pemberian nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga sehingga penggugat sulit mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang;
- bahwa sekarang penggugat tinggal bersama saksi di Kota Makassar, sedangkan tergugat tinggal bersama keluarganya di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi sendiri yang membantu penggugat untuk kebutuhan hidup sehari harinya karena penggugat belum mempunyai pekerjaan yang menetap;
- bahwa selaku pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat;
 - bahwa saksi mengaku sebagai paman penggugat;
 - bahwa suami penggugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu bulan kemudian tergugat pergi kuliah ke Palu, namun penggugat tetap tinggal di Makassar karena kuliah juga di Makassar;
 - bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak memperhatikan tanggungjawabnya sebagai suami mengenai pemberian nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga sehingga penggugat sulit mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;
 - bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 sampai sekarang;
 - bahwa sekarang penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kota Makassar, sedangkan tergugat tinggal bersama keluarganya di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



- bahwa orang tuanya yang membantu penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-harinya karena penggugat belum mempunyai pekerjaan yang menetap;
- bahwa selaku pihak keluarga pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak menghadanya tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 2012 di Kecamatan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



Manggala, Kota Makassar, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai mempunyai korelasi dan cukup relevans antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:

1. Antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga rukun dan damai, namun tidak dikaruniai anak keturunan;
2. Pada tahun 2013 tergugat ke Kota Palu untuk melanjutkan kuliahnya dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat harus hidup berjauhan sehingga intensitas pertemuan penggugat dan tergugat sangat jarang.
3. Sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran (via telepon) hingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Tergugat sering membatasi interaksi/pergaulan penggugat;
5. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
2. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 (tiga) tahun lebih, pernah rukun dan damai dan pernah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa tergugat tidak memperhatikan tanggungjawabnya sebagai suami mengenai pemberian nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga sehingga penggugat sulit mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtarom, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 220.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA.Mks



5. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).